

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT**

NOMOR : 010/SK/DIR/2024

TENTANG :

KEBIJAKAN KODE ETIK PERUSAHAAN

- Menimbang : a. Bahwa semua pihak yang mewakili PT bjb Sekuritas Jawa Barat bertindak sesuai dengan standar integritas pribadi dan profesional yang tinggi dalam setiap segi kegiatan dan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan Perusahaan.
- b. Bahwa dalam rangka menjaga nama baik Perusahaan harus ditetapkan dalam sebuah kebijakan yaitu Kebijakan Kode Etik Perusahaan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- c. Surat Keputusan Direksi PT bjb Sekuritas Jawa Barat Nomor 001/SK/DIR/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola.
- d. Surat Keputusan Direksi PT bjb Sekuritas Jawa Barat Nomor 009/SK/DIR/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.
- e. Surat Keputusan Direksi PT bjb Sekuritas Jawa Barat Nomor 010/SK/DIR/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Pakta Kepatuhan dan Audit Internal.
- f. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-17/KO.12/2023 Tanggal 27 Desember

2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PT bjb Sekuritas Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Direksi PT bjb Sekuritas Jawa Barat Nomor 007/SK/DIR/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Kebijakan Kode Etik Perusahaan.
- Kedua : Memberlakukan Kebijakan Kode Etik bjb Sekuritas sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Mewajibkan kepada seluruh organisasi PT. bjb Sekuritas Jawa Barat untuk melaksanakan Kebijakan Kode Etik bjb Sekuritas secara konsekuen dan konsisten.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 1 Maret 2024

PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT

DIREKSI

Maryadi Suwondo
Direktur Utama

- Yogi Heditia Permadi
Direktur

	DAFTAR ISI	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
KEBIJAKAN KODE ETIK		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
		Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	i/ ii

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN.....	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. DEFINISI	2
BAB II ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB	6
A. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
B. TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT.....	6
C. NILAI – NILAI PERUSAHAAN	6
BAB III KETENTUAN	7
A. MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI.....	7
B. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.....	7
C. BENTURAN KEPENTINGAN	7
D. ASET PERUSAHAAN	9
E. LARANGAN INSIDER TRADING.....	9
F. ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI.....	11
G. KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN POLITIK.....	11
H. HUBUNGAN ANTAR PEGAWAI.....	11
I. HUBUNGAN DENGAN NASABAH.....	11
J. KEBIJAKAN NEGOISASI DAN/ATAU PENENTUAN HARGA.....	11
K. HUBUNGAN DENGAN REGULATOR	12
L. KEGIATAN DAN/ATAU USAHA SAMPINGAN.....	12
M. PENATAUSAHAAN DAN RETENSI DOKUMEN.....	12
N. MELAPORKAN PERILAKU YANG TIDAK ETIS ATAU ILEGAL	12
O. PENANGANAN, MITIGASI DAN/ATAU PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN	13
BAB IV PELAPORAN DAN SANKSI	15
A. PELAPORAN PELANGGARAN	15

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat


Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	DAFTAR ISI	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR /2024
		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	ii/ ii

B. SANKSI..... 15

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB I PENDAHULUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR /2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
		Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
	Halaman	1 / 19	

A. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan suatu nilai Perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu disusun dan ditetapkan suatu Kebijakan Kode Etik bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan perilakunya. Kebijakan Kode Etik Perusahaan ini disusun agar dapat melaksanakan aktivitas bisnisnya secara konsisten sesuai dengan budaya kerja Perusahaan demi tercapainya visi dan misi Perusahaan.


Kredibilitas Perusahaan dan Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan. Hal yang sangat mendasar untuk keberhasilan Perusahaan yang berkesinambungan adalah dengan menjaga dan mempertahankan secara terus-menerus integritas pribadi dan profesional serta etika termasuk kepercayaan, kejujuran, moralitas, objektivitas, kewajaran dan menghormati sesama baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Untuk itu Perusahaan harus memiliki pedoman yang berisikan norma dan etika yang dituangkan dalam Kebijakan Kode Etik Perusahaan.

B. TUJUAN

1. Menetapkan standar-standar (norma-norma) tingkah laku bisnis dan pribadi yang etis (pantas) untuk para Pejabat, Dewan Komisaris, Direksi, para Pegawai, komite-komite independen Perusahaan serta para pihak yang dipekerjakan oleh Perusahaan atau para pihak yang bekerja dengan Perusahaan atau para pihak yang mewakili Perusahaan secara langsung atau tidak langsung atau setiap orang yang berdasarkan kedudukannya memiliki atau dapat memiliki akses terhadap Informasi Perusahaan, baik secara regular maupun tidak, atau dapat diasumsikan mengetahui Informasi Perusahaan.
2. Menjaga kepercayaan masyarakat dalam keamanan dan integritas Perusahaan.
3. Untuk menghindari segala benturan kepentingan pegawai Perusahaan.
4. Untuk menegakkan standar tinggi integritas pribadi dan profesionalisme pegawai

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB I PENDAHULUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
KEBIJAKAN KODE ETIK		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
		Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	2 / 19

Perusahaan.

C. RUANG LINGKUP

Kebijakan Kode Etik Perusahaan ini mengatur hal-hal yang menjadi tanggung jawab Perusahaan, Pegawai Perusahaan maupun pihak lain yang melakukan aktivitas dengan Perusahaan yang meliputi:


1. Etika usaha Perusahaan merupakan tentang bagaimana sikap, perilaku Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance (GCG).
2. Etika perilaku Perusahaan merupakan tentang bagaimana Pegawai Perusahaan dalam berhubungan, bersikap, beretika dan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan etika dalam bisnis menjelaskan tentang pelaksanaan melakukan sosialisasi dan tata cara pelaporan, penanganan dan penegakan pelanggaran serta sanksi yang diterapkan secara Efektif dan menyeluruh kepada Insan Perusahaan dan stakeholders.

D. DEFINISI

1. **Data** merupakan sekumpulan Informasi atau juga keterangan– keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber – sumber tertentu.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
4. **Diskriminatif** adalah suatu perbuatan atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok.
5. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. **Dokumen** adalah sebuah tulisan penting yang memuat Informasi.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat


Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB I PENDAHULUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR /2024
KEBIJAKAN KODE ETIK		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
		Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	3 / 19

7. **Dokumen Elektronik** adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima, atau disimpandalam bentuk analog, digital atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.
8. **Efek** adalah Surat berharga, adalah Surat pengakuan utang, Surat berharga komersial, saham, Obligasi, tanda bukti utang. Unit penyertaan perjanjian investasi kolektif, perjanjian berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
9. **Email** adalah Surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone, atau tablet plus koneksi internet.
10. **Emiten** adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang – undang yang berlaku.
11. **Gambar** merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu.
12. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
13. **Good Corporate Governance** adalah prinsip – prinsip perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.
14. **Insider Trading** adalah Kegiatan perdagangan atau jual beli Efek Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada saham *right*/HMETD, obligasi, surat utang jangka menengah oleh pihak-pihak yang memiliki Informasi orang dalam (pihak internal Perusahaan), yang mana Informasi orang dalam tersebut untuk mencari keuntungan dipasar modal dikategorikan sebagai kegiatan illegal.
15. **Informasi** adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan.
16. **Informasi Material** adalah Informasi atau Fakta Material adalah Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--


	BAB I PENDAHULUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
KEBIJAKAN KODE ETIK		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
		Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	4 / 19

pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas Informasi atau fakta tersebut.

17. **Informasi Rahasia** adalah Semua Data atau Informasi atau fakta mengenai Perusahaan dan/atau Entitas Anak Perusahaan yang tidak ditujukan untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada Data/Informasi/fakta yang bersifat komersial, keuangan, Teknis ataupun lainnya mengenai Nasabah, *vendor*, *supplier*, distributor, rekanan bisnis, baik tertulis maupun tidak tertulis, *machine readable*, direkam secara elektronik ataupun dalam bentuk lainnya yang dinyatakan secara tertulis sebagai Informasi Rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan secara jelas harus diperlakukan rahasia, atau secara umum patut diperlakukan rahasia.
18. **Indisipliner** adalah tidak patuh kepada aturan, melanggar disiplin kerja.
19. **Informasi orang dalam** adalah Semua Informasi Rahasia atau Informasi material yang tidak atau belum dipublikasikan secara resmi oleh Perusahaan atau tidak/belum menjadi Informasi publik.
20. **Non Disclosure Agreement** adalah kontrak atau bagian dari kontrak hukum antara dua pihak yang menjabarkan material, pengetahuan, atau Informasi Rahasia yang hendak dibagikan kepada pihak lain untuk keperluan tertentu, tetapi juga membatasi aksesnya dari pihak ketiga.
21. **Perusahaan** adalah PT. bjb Sekuritas Jawa Barat (bjb Sekuritas).
22. **Perusahaan Efek** yang selanjutnya disebut PE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
23. **Pemegang Saham** adalah seseorang yang telah membeli saham atau telah mengambil bagian kepemilikan Perusahaan.
24. **Retensi Dokumen** adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis dokumen.
25. **Spesifikasi Data** adalah rincian dan bandingan suatu jenis/hal yang selalu dikaitkan dengan kemampuan khusus.
26. **Surat** adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan Informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari pihak pengirim.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat


Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB I PENDAHULUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR /2024
		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	5 / 19

27. **Sampel** adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti.
28. **Sekretaris Perusahaan** merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki peranan penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di Perusahaan.
29. **Teknis** adalah sebuah aturan/norma/persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah Dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa.
30. **Whistleblowing System** adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB II ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
		Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	6 / 19

A. STRUKTUR ORGANISASI

1. Dewan Komisaris.
2. Direksi.
3. Seluruh Pegawai.

B. TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

Tanggung jawab setiap level dalam struktur organisasi Perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi penerapan Kebijakan Kode Etik Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi atas arah penerapan kebijakan.
2. Direksi bertanggung jawab merumuskan arah penerapan prinsip – prinsip Kebijakan Kode Etik Perusahaan dan menjadi pemimpin sekaligus panutan bagi Pegawai dalam menerapkannya. Anggota Direksi memiliki hak tertinggi untuk mengambil keputusan dalam setiap tindakan pelanggaran Kebijakan Kode Etik Perusahaan.
3. Seluruh pegawai bertanggung jawab menjalankan penerapan Kebijakan Kode Etik Perusahaan sesuai tugas dan fungsinya masing – masing.

C. NILAI – NILAI PERUSAHAAN


Nilai – nilai Perusahaan yang diterapkan di bjb Sekuritas dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan adalah PROFIT yang terdiri dari *PROFESIONALISM*, *RESILIENT*, *OPTIMISM*, *FOCUS*, *INTEGRITY* dan *TRUST* untuk digunakan sebagai nilai budaya dan etos kerja Perusahaan sebagai landasan yang baik demi tercapainya target bisnis Perusahaan yang memuaskan.

Nilai budaya PROFIT meliputi :

- *PROFESIONALISM* yaitu handal dan ahli dalam melaksanakan tugas.
- *RESILIENT* yaitu berdaya tahan dan dapat mengatasi serta beradaptasi dalam menghadapi tantangan.
- *OPTIMISM* yaitu memiliki keyakinan atas segala sesuatu dari sudut pandang positif.
- *FOCUS* yaitu konsentrasi pada tujuan Perusahaan.
- *INTEGRITY* yaitu memiliki komitmen bekerja konsisten dan jujur.
- *TRUST* yaitu amanah dapat dipercaya.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB III KETENTUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	7 / 19

A. MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

Menjaga kerahasiaan segala Informasi yang berkaitan dengan usaha Perusahaan, informasi yang dimaksud yaitu informasi yang dihasilkan secara tertulis, lisan maupun elektronik yang berdasarkan karakter atau keadaan atau cara pengungkapannya jelas bersifat rahasia, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen, gambar, spesifikasi data, gambar, teknis, surat dan sampel, ditransmisikan secara elektronik dokumen, e-mail, dan lain-lain, kecuali :

1. Telah atau menjadi diketahui umum pada saat pengungkapan, yang bukan disebabkan oleh kesalahan Direksi atau Pegawai.
2. Diungkapkan kepada Direksi atau Pegawai oleh pihak ketiga yang sepanjang pengetahuan Direksi atau Pegawai, tidak melanggar kewajiban kerahasiaan dan dapat diungkapkan tanpa pembatasan.
3. Diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan atau badan pemerintahan lain atau ketentuan perundang-undangan.
4. Diungkapkan berdasarkan izin tertulis dari Perusahaan.

B. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

Direksi dan seluruh pegawai wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pekerjaan setiap pegawai dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan dan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organization* (SRO).


Seluruh pegawai perlu memahami bagaimana kepercayaan terhadap bjb Sekuritas akan dapat terganggu oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang dan betapa sulitnya untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, seluruh pegawai harus memiliki pemahaman yang tepat dan sesuai dengan isi dan semangat dari semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan yaitu situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dengan tujuan kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB III KETENTUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	8 / 19

tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Seluruh anggota Direksi dan Pegawai harus bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan tidak terlibat dalam kegiatan atau transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan. Oleh karena itu, setiap anggota Direksi dan Pegawai dilarang mengambil tindakan atau keputusan apapun atas dasar kepentingan pribadi sebagai akibat dari posisi mereka di Perusahaan yang dapat menguntungkan anggota Direksi dan/atau Pegawai atau anggota keluarganya atau pihak yang memiliki hubungan dengan anggota Direksi dan Pegawai yang akan atau dapat mengganggu kepentingan Perusahaan.

1. Jenis benturan kepentingan :


- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.
- b. Pemberian izin yang diskriminatif.
- c. Pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat.
- d. Pemilihan *partner* kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
- e. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- f. Pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
- g. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
- h. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
- i. Putusan/penetapan pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.

2. Sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai yang dimiliki Perusahaan Efek apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perusahaan Efek maka Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai wajib memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Bekerja secara disiplin, efisien dan efektif serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional.
- b. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka menjaga kredibilitas Perusahaan.
- c. Berpenampilan yang pantas sesuai dengan nilai Perusahaan.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB III KETENTUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	9 / 19

3. Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai dilarang :
 - a. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan.
 - b. Menggunakan kewenangan jabatan atau fasilitas dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan atau alasan apapun kecuali dalam rangka melaksanakan tugas Perusahaan.
 - c. Memiliki rangkap jabatan yaitu mempunyai benturan kepentingan diperusahaan Efek dan pihak lain.
4. Penanganan Benturan Kepentingan :


Dalam hal terdapat konflik kepentingan maka yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya dan dalam hal yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan, maka keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan oleh atasan Pejabat atau Pejabat lain. Jika terdapat laporan dari masyarakat maka atasan Pejabat wajib memeriksa, meneliti dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.

D. ASET PERUSAHAAN

Setiap Pegawai wajib menjaga aset Perusahaan yang dipercayakan kepadanya dan memahami bahwa aset dan barang milik Perusahaan harus digunakan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Dalam hal pegawai telah ditunjuk dan/atau bertindak sesuai fungsi dan tanggung jawabnya untuk mewakili Perusahaan dalam pembelian dan/atau penjualan aset, pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual aset Perusahaan harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan.

E. LARANGAN *INSIDER TRADING*

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal, Perusahaan melarang Dewan Komisaris, Direksi, dan para pegawai serta pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan mereka untuk melakukan perdagangan saham atau Efek lain berdasarkan Informasi dari dalam Perusahaan yang belum dipublikasikan. Informasi yang dimaksud adalah data atau Informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan emiten atau perusahaan yang belum tersedia untuk publik dan dapat

	BAB III KETENTUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	11 / 19

F. ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Perusahaan melarang segala bentuk suap, gratifikasi atau sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, barang berharga, atau bentuk lainnya, baik sebagai penerima atau pemberi dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak manapun untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak "*fair*". Pemberian gratifikasi dan sejenisnya sebagaimana telah dijelaskan diatas merupakan tindakan melanggar hukum karena ditujukan untuk mempengaruhi keputusan/perilaku penerima sesuai dengan yang diinginkan pemberi baik untuk kepentingan Perusahaan maupun pribadi.

G. KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN POLITIK

Perusahaan memberikan kebebasan kepada Direksi atau Pegawai untuk berpartisipasi dalam proses politik sepanjang tidak mengganggu kegiatan, jam kerja dan tidak menggunakan identitas dan fasilitas Perusahaan, serta tidak mencemarkan nama baik Perusahaan. Perusahaan tidak berpihak dan tidak akan memberikan donasi kepada partai dan/atau organisasi sayap partai politik manapun baik dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya.

H. HUBUNGAN ANTAR PEGAWAI

Perusahaan mendorong hubungan antar pegawai yang dilandasi sikap saling percaya, saling menghargai dan menghormati. Perusahaan tidak dapat mentoleransi hubungan kerja yang diwarnai kekerasan, pelecehan, provokasi, persaingan yang tidak sehat antar rekan kerja maupun atasan dengan bawahan.

I. HUBUNGAN DENGAN NASABAH


Perusahaan mengutamakan pelayanan kepada Nasabah sebelum kepentingannya sendiri dan berkomitmen untuk menjalankan usaha secara *fair* dan transparan dengan Nasabah, serta senantiasa memahami kebutuhan Nasabah dan mempertahankan kerahasiaan Informasi yang disampaikan oleh Nasabah.

J. KEBIJAKAN NEGOSIASI DAN/ATAU PENENTUAN HARGA

Pengambilan keputusan untuk negosiasi dan/atau penentuan harga barang dan jasa terhadap Nasabah dan/atau pihak ketiga lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan serta melalui persetujuan Direksi terkait dan/atau Pejabat Perusahaan yang diberikan wewenang.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB III KETENTUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	12 / 19

K. HUBUNGAN DENGAN REGULATOR

Perusahaan sangat memahami akan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan, atau Perusahaan menjadi subjek yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berdampak pada Perusahaan.

L. KEGIATAN DAN/ATAU USAHA SAMPINGAN

Benturan kepentingan dapat timbul jika Direksi atau Pegawai terlibat dalam kegiatan di luar Perusahaan atau melakukan investasi yang mungkin berbenturan dengan bisnis Perusahaan. Direksi dan Pegawai wajib menghindari situasi yang berisiko bagi Perusahaan atau mungkin membatasi kegiatan bisnis Perusahaan. Dalam hal pegawai memiliki kegiatan dan/atau usaha sampingan di luar tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan, Pegawai tersebut berkewajiban untuk menginformasikan secara tertulis kepada atasan langsung, Direksi terkait dan *Group Information Technology and General Affair* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dilakukannya kegiatan dan/atau usaha sampingan dimaksud. Lebih lanjut, pegawai tidak diperkenankan untuk memiliki usaha lain dalam bidang yang sama dengan Perusahaan.

M. PENATAUSAHAAN DAN RETENSI DOKUMEN


Direksi dan pegawai Perusahaan wajib mematuhi prosedur penatausahaan yang berlaku bagi fungsi bisnisnya dan menjaga setiap catatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penyelidikan atau investigasi oleh regulator, Direksi dan/atau Pegawai dilarang memberikan Informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menutup-nutupi atau menghancurkan dokumen - dokumen yang relevan.

N. MELAPORKAN PERILAKU YANG TIDAK ETIS ATAU ILEGAL

Apabila pegawai mengetahui adanya perilaku yang menyimpang, ilegal atau tidak etis, mereka harus segera melaporkan hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur *Whistleblowing System*. Pelaporan ini akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan untuk selanjutnya ditentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB III KETENTUAN	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	13 / 19

O. PENANGANAN, MITIGASI DAN/ATAU PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan:

Dalam hal terdapat konflik kepentingan maka yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya dan dalam hal yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan, maka keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan oleh atasan Pejabat atau Pejabat lain. Jika terdapat laporan dari masyarakat maka atasan Pejabat wajib memeriksa, meneliti dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.


Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai dilarang :

1. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan.
2. Menggunakan kewenangan jabatan atau fasilitas dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan atau alasan apapun kecuali dalam rangka melaksanakan tugas Perusahaan.
3. Memiliki rangkap jabatan yaitu :
 - a. Mempunyai benturan kepentingan di Perusahaan Efek lain
 - 1) Menjadi pengurus dan/atau pengawas di Perusahaan Efek dan atau pihak lain.
 - 2) Menjadi pengendali atau pengelola di Perusahaan Efek lain.
 - 3) Menjadi pengurus dari organisasi atau profesi di Perusahaan Efek lain kecuali berdasarkan penugasan khusus.
 - b. Menduduki jabatan pada Perusahaan Efek lain mempunyai pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas atau dapat menimbulkan penyalahgunaan jabatan, waktu, data dan informasi serta fasilitas kantor kecuali mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan.
 - c. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak lain yang karena diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan, tersangka, terdakwa, dan/atau keluarganya atau pihak lain yang terkait.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan pelaporan/pengungkapan Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam ketentuan lain dan mekanisme pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

	BAB IV SANKSI	Edisi/Revisi	1/1
		SK yang berlaku	010/SK/DIR/2024
		Berlaku sejak tanggal	15 Maret 2024
	KEBIJAKAN KODE ETIK	Tanggal yang digantikan	20 Januari 2023
		Halaman	15 / 19

A. PELAPORAN PELANGGARAN

1. Seluruh Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perusahaan ini kepada Perusahaan secara pribadi, melalui media pelaporan pelanggaran yang disediakan Perusahaan sesuai ketentuan.
2. Perusahaan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan demi tegaknya pelaksanaan kebijakan ini, maka kepada yang melaporkan terjadinya pelanggaran atas kebijakan ini akan diberikan perlindungan.
3. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam hal pelaporan :
 - a. Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
 - b. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor ketika pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran Kebijakan Kode Etik Perusahaan, dalam hal ini pengungkapan tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan.
 - c. Kerahasiaan yang bersangkutan akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut:
 - 1) Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintah.
 - 2) Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan Kebijakan Kode Etik Perusahaan ini.
 - 3) Diperlukan oleh unit kerja yang menangani untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum.

B. SANKSI

Pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik dapat mengakibatkan tindakan indisipliner berat yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau penghentian kerja. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik ini dapat juga merupakan pelanggaran hukum

Standar Operasional Prosedur ini bersifat rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT bjb Sekuritas Jawa Barat

Diverifikasi oleh :						
---------------------	--	--	--	--	--	--

